

## **BAB IV**

### **JUAL BELI ULAR SANCA MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **A. Pelaksanaan jual beli ular sanca di Pasar Burung 16 Ilir Kota**

##### **Palembang**

Dalam menempuh kehidupan ini yang terus berkembang begitu juga dengan tuntutan kehidupan yang terus meningkat sesuai dengan kebutuhan manusia, maka manusiapun dituntut untuk bekerja. Pekerjaan pun bermacam-macam jenisnya yang paling banyak dilakukan adalah berdagang. Yang biasa dilakukan transaksi jual beli, salah satunya berjualan ular sanca. Pelaksanaan jual beli ular sanca di pasar burung 16 Ilir Palembang biasanya berlangsung hari minggu, karena pada hari minggu di pasar burung ini sudah mulai dari pagi telah ramai oleh penjual. Karena beriklim tropis maka negeri kita ini menjadi surga tersendiri bagi populasi ular. Kita seringkali mendapati keberadaan binatang unik ini diberbagai kesempatan, pada lokasi yang berbeda-beda. Di sawah, di kebun, di halaman, di sungai, bahkan rumah sekalipun tidak luput dari keberadaannya.

Dari hasil wawancara dengan salah satu penjual yaitu pak bambang, mengatakan pak bambang yang bertindak sebagai penjual dan pedagang yang membeli ular sebagai pembeli. Adapun orang yang membutuhkan ular ini akan mendatangi langsung pak Bambang. Selanjutnya akan dilakukan tawar menawar diantara keduanya, apabila harga telah disepakati maka pembayaran pun dilakukan secara langsung. Dijelaskan lagi oleh Pak Bambang, adanya tawar-menawar yang dilakukan oleh pembeli terkadang menjadi hal yang memakan

waktu. Pembeli mengharapkan harga yang relatif murah dan sebaliknya pak Bambang menghitung harga untuk kesesuaian untuk mendapatkan ular tersebut.

Dapat dipahami bahwa pelaksanaan jual beli yang dilakukan ini sama halnya dengan jual beli yang terjadi biasanya, dengan cara transaksi langsung yang dilakukan di pasar burung antara penjual dan pembeli.

Lain halnya diungkapkan oleh pak Isah, ia menjelaskan bahwa ia telah memiliki pelanggan tetap untuk mengambil hasil tangkapan ularnya tersebut. Ia menjelaskan salah satu pembeli ular langganannya yang bernama pak Hasan membeli ular untuk dibuat minyak urut yang biasa dijual di pasar Cinde. Pelaksanaannya pun dilakukan selayaknya seperti jual beli pada umumnya. Ada penjual, pembeli, barang, ijab dan Kabul. Maka setelah terjadi kesepakatan uang pun akan dibayarkan sesuai dengan pesanan yang telah diperoleh.

Ular jenis sanca inipun sangat diminati karena dapat dikomersilkan. Karena telah banyak yang tahu bahwa ular jenis sanca ini memiliki corak kulit yang sangat indah maka dimanfaatkan untuk bidang fashion. Adapun yang membeli ular sanca kepada bapak Isah ini merupakan pengepul yang mengumpulkan ular untuk dikirimkan ke pulau jawa lalu diolah menjadi berbagai macam jenis aksesoris. Maka dari itu semakin banyak orang yang memburu ular ini untuk diperjualbelikan mengingat harganya yang relatif terjangkau dan tergolong mudah untuk mendapatkannya.

Lain halnya diungkapkan oleh Leman, anak dari bapak M. Isah berjualan ular merupakan pekerjaan utamanya, biasanya yang membeli ular kepadanya untuk dipelihara saja, karena ular yang dijualnya relatif kecil. Ular yang

didapatkan dari ayahnya sendiri, yaitu bapak bambang. Biasanya yang membeli ular kepada Leman adalah teman-temannya sendiri yang hobi untuk memelihara ular sanca ini, karena relatif kecil dengan ukuran kecil maka ular ini akan lebih mudah untuk dipelihara. Biasanya transaksi dilakukan secara langsung dengan pembeli mendatangi Leman untuk membeli ular, lalu adapun ia menawarkan kepada teman-temannya yang gemar memelihara ular.

Dari hasil wawancara penulis dengan penjual ular sanca di pasar burung 16 Iilir kota Palembang, transaksi jual beli yang dilakukan adalah dengan cara negosiasi yang dilakuka antara penjual dan pembeli dilanjutkan dengan kata sepakat antara pihak penjual dan pembeli, pembayarannya pun dilakukan secara kontan. Lalu, bermacam-macam faktor mereka melakukan jual beli ular sanca adalah untuk menambah penghasilan keluarga yang setiap harinya terus bertambah sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi hanya bersifat sampingan, walaupun ada juga penjual yang benar-benar membutuhkan uang hasil menjual ular sanca dan menjadi pekerjaan utama. Jadi kebiasaan jual beli ular sanca ini sudah biasa dilakukan karena penjual merasa tercukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Ular sanca banyak diburu orang untuk diambil kulitnya yang indah dan bermutu baik. Lebih dari 500.000 potong kulit sanca kembang diperdagangkan setiap tahunnya. Sebagian besar kulit-kulit ini diekspor dari Indonesia, dengan sumber utama Sumatera dan Kalimantan. Semua adalah hasil tangkapan alam liar.

Jelas perburuan ini sangat mengawatirkana karena mengurangi populasinya di alam.<sup>1</sup>

Dalam ketentuan jual beli menurut tuntunan hukum Islam, maka sah atau tidaknya jual beli tersebut tergantung dengan syarat-syarat utama yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan jual beli ular sanca yang terjadi di pasar burung 16 Ilir kota Palembang adalah:

1. Pelaksanaan jual beli ular sanca di pasar burung 16 Ilir Kota Palembang memenuhi rukun yang telah di tentukan dalam Islam, yaitu:
  - a. Adanya penjual dan pembeli
  - b. Adanya benda dan uang sebagai alat pembayaran yang jelas
  - c. Adanya lafaz ijab dan Qabul
2. Jual beli ular sanca yang yang terjadi di pasar burung 16 Ilir kota Palembang juga telah memenuhi syarat-syarat dari jual beli, yaitu:
  - a. Penjual dan pembeli adalah orang yang berakal
  - b. Penjual dan pembeli melakukan akad jual beli atas kehendak mereka sendiri tanpa paksaan dari pihak lain
  - c. Objek yang diperjualbelikan harus jelas
3. Selain rukun dan syarat-syarat di atas, yang telah terpenuhi oleh penjual dan pembeli harus ingat bahwa hakekat dari jual beli adalah suka sama suka di antara penjual dan pembeli.

Sebagaimana diketahui dalam pelaksanaan ini pembeli telah mengetahui secara pasti jenis dan bentuk ular sanca yang diperjual belikan, dan telah memnuhi

---

<sup>1</sup> [www. Wikipedia. Com](http://www.Wikipedia.Com) (ular dan manusia)

rukun dan syarat dalam jual beli. Tetapi dalam syarat jual beli barang yang diperjualbelikan harus suci, dan bermanfaat, sedangkan jual beli yang terjadi di pasar burung 16 ilir kota Palembang adalah jual beli ular sanca. Ular sanca adalah binatang buas dan memiliki taring yang tajam untuk membunuh mangsanya. Dan termasuk hewan yang berbahaya. Dan ular sanca ini hidup di dua alam yaitu darat dan air.

### **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ular sanca di Pasar Burung 16 Ilir Kota Palembang**

Perbuatan jual beli dihalalkan oleh Allah SWT, di samping itu perbuatan jual beli mempunyai nilai yang cukup mulia dan sempurna. Akan tetapi jika perbuatan jual beli dilakukan dengan cara yang benar dan jujur, serta tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli. Di samping bernilai mulia, jual beli juga mengandung hikmah yang besar, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan hidup masing-masing, dari sekian banyak hubungan manusia tidak ada yang lebih sempurna selain dari pertukaran dimana seorang memberikan sesuatu yang di milikinya, dan kemudian ia memperoleh sesuatu dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.<sup>2</sup>

Jual beli di halalkan dalam Islam akan tetapi tidak semua jual beli di halalkan dan diperbolehkan, namun ada di antara jual beli yang di larang dan tidak sah, salah satu di antaranya barang yang diperjualbelikan itu tidak suci.

---

<sup>2</sup> Muhammad Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 158

Secara umum, ular adalah binatang yang diperintahkan untuk dibunuh karena termasuk binatang yang berbahaya bahkan mematikan, dari Ibnu Umar R.A, bahwa beliau mendengar Nabi Muhammad SAW diatas mimbar:

. اَقْتُلُوا الْحَيَّاتِ

“*Bunuhlah ular-ular*”

Komentar Ibnu Umar,

فلنت لا أتر ك حية أراها إلاقتلتها

*Setiap kali saya bertemu ular, tidak saya biarkan dan saya bunuh.*”

Dan hadis ketiga ini dari Aisyah ra. Rasulullah SAW bersabda:

خمس فوا سق يقتلن في الحلّ والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية.

Dari hadis diatas dijelaskan bahwa ada lima jenis binatang fasiq yang boleh dibunuh baik di tanah haram ataupun di luar tanah haram: ular, gagak aqsa<sup>3</sup>, tikus, anjing gila, dan elang (HR. Muslim no. 1198).

Apabila binatang yang dianjurkan untuk dibunuh, maka tidak boleh untuk diperjual belikan.<sup>4</sup> Ular ini termasuk binatang yang dianjurkan dibunuh, maka tidak boleh untuk diperjualbelikan..

Ular sanca termasuk binatang yang buas dan bertaring maka haram untuk memakannya, seperti yang telah dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim No. 1933:

<sup>3</sup> Gagak aqsa': gagak yang dipunggung dan perutnya ada warna putih

<sup>4</sup> www.konsultasiSyariah.com,artikel Abul Aswad Al Bayaty (Fiqh ular, hukum-hukum syariat seputar ular, 2009).

كَلَّ زِي نَابٍ مِّنَ السَّبَاعِ فَأَكَلَهُ حَرَامٌ

An Nawawi mengatakan, yang dimaksud dengan memiliki taring menurut ulama syafi'iyah adalah taring tersebut digunakan untuk berburu (memangsa). Menurut imam Abu Hanifah berpandangan bahwa setiap pemakan daging (karnivora) disebut “سبع” (binatang buas), yang termasuk binatang buas menurut beliau adalah gajah, hyena, *yarbu'* dan hewan tersebut haram untuk dimakan. Adapun imam Syafi'I berpendapat bahwa binatang buas yang haram dimakan adalah yang menyerang manusia seperti singa, serigala dan macan. Sedangkan Imam malik dalam Muwatho" setelah menyebutkan sabda Rasulullah SAW, “*Memakan setiap hewan buas yang memiliki taring, hukumnya haram.*” kata beliau, “kami berpendapat secara tekstual dari hadis tersebut”.<sup>5</sup>

Selain Ular sanca merupakan binatang buas dan bertaring, ular sanca ini pemakan daging (karnivora), dan dapat membahayakan manusia maka haram untuk dimakan, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (رواه ابو داود وأحمد)<sup>6</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa apabila Allah SWT telah mengharamkan memakan sesuatu maka dia haramkan pula memperjualbelikannya, jadi apabila ular sanca dihamkan untuk dimakan maka jual belinya akan menjadi haram.

<sup>5</sup> www. Islamweb.net, Artikel Muhammad Abduh Tuasikal (Hukum Makan Binatang Buas, 2011)

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, DKK, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) cet. Ke-I, Hlm. 80

Berdasarkan firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW, maka para ulama merumuskan suatu kaidah yang Pada akhir-akhir ini telah menjadi hal yang lumrah untuk memperjualbelikan binatang yang tidak biasa contohnya jual beli buaya, jual beli cacing, dan ular sanca, disamping banyak manfaat yang dapat diperoleh, karena tidak ada nas al-Quran dan hadis secara jelas yang melarang untuk melakukan jual beli tersebut maka adapun yang memperbolehkan, yaitu mazhab Hanafi:

ولم يسترط الحنفيّة هز الثّرط فأ جا زو ابيع التّجاسات كشعر الخنزير وجأد الميتة للا نتفا  
ع بها إلا ما وردالنهي عن بيعه منها كما لخمرو الخنزير و الميتة والدم، كما أ جا زو ابيع  
الحيوانات المتوحشة والمتنجس الذي يمكن الانتفاع به في غير الأكل والضابط عندهم  
أن كل ما فيه منفعة تحل شرعا فإن بيعه يجوز لأن أعيان خلقت لمنفعة الإنسان.<sup>7</sup>

Hadis diatas dijelaskan bahwa memperbolehkan jual beli barang najis seperti babi dan kulit bangkai karena dapat dimanfaatkan. Karena tidak ada dalil yang jelas untuk melakukan larangan jual beli. Lalu diperbolehkan pula jual beli binatang buas yang dapat dimanfaatkan untuk dimakan. Alsannya semua yang bermanfaat halal menurut syara', maka jual belinya boleh.

Penjelasan seperti di atas juga terdapat dalam kitab *Al-Fiqh 'AlaMadzahibilArba'ah* :

وكذلك يصح بيع الحشرات والهوام كالحيات والعقارب إزكان ينتفع بها والضابط في  
ذلك أن كل ما فيه منفعة تحل شرعا فإن بيعه يجوز.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqhul Islam WaAdillatuh*, (Damaskus: DarulFikr, 1409 H/1989 M), Cet. Ke-3, Jilid IV, hlm. 181-182

<sup>8</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *al Fiqh 'AlaMadzahibilArba'ah*, (Beirut: Darul Fikr, 1422 H/2002 M), cet ke 1, Jilid II, hlm. 189

Dari hadis di atas menurut mazhab Hanafi dapat dipahami bahwa, disahkan untuk jual beli binatang buas, seperti ular dan kalajengking jika bermanfaat. Adapun kesamaan menurut mazhab Maliki, sah menjual binatang melata seperti ular dan kalejengking sepanjang dapat dimanfaatkan dan semua yang diciptakan untuk dimanfaatkan manusia. Yang terpenting disini adalah semua yang bermanfaat menurut syara' adalah halal dan boleh juga untuk memperjualbelikannya.

menyatakan:

الأصل في الأشياء الإباحة

“*Hukum dasar segala sesuatu (yang bermanfaat) adalah mubah (halal)*”.<sup>9</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil dari kedua hadis diatas adalah diperbolehkan menjual beli ular sanca karena mempunyai manfaat. Manfaat ular sanca ini, salah satunya yang telah dijelaskan oleh pak Isah, dijual lalu dipergunakan untuk membuat minyak urut dan dipercaya dapat menyembuhkan penyakit. Adapun salah satu contoh binatang yang dipergunakan untuk obat yaitu kodok, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwaatkan oleh Imam Ahmad, al- Hakim, Abu Dawud dan an-nasa’I dari sahabat Abdurrahman ibn Utsman al-Quraisy RA:

عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أنّ طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها (روه احمد والحاكم وأبو داود النسائي)

---

<sup>9</sup> Mansyur bin Yunus bin Idris Al-Bahuthi, *kisyafu Al-Qina' 'an matnini al-Iqna'*, (Beirut: Dar al Fikr, 1402 H), Juz ke-1, hlm. 161

Dari hadis di atas dapat di pahami bahwa ada seorang tabib (dokter) yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kodok yang dipakai untuk campuran obat, lalu Rasulullah SAW melarang untuk membunuhnya, jika sesuatu binatang tidak boleh di bunuh terlebih dahulu, logikanya tentu tidak boleh dimakan karena bagaimana mungkin bisa dimakan kalau tidak dibunuh terlebih dahulu. Di samping itu, menurut keterangan Dr. H. Muhammad Eidman, M. Sc. Seorang dokter hewan dari Institut pertanian Bogor, bahwa jenis kodok kurang lebih 150 jenis. Dari jumlah tersebut hanya 10 jenis kodok yang berada di Indonesia yang dinyatakan tidak mengandung racun. Sehubungan dengan keterangan pakar yang mempunyai otoritas dalam menentukan bahaya atau tidaknya kodok, maka dapat disimpulkan mengonsumsi kodok secara umum membahayakan kesehatan manusia. Komisi fatwa Majelis ulama Indonesia (MUI), propinsi DKI Jakarta memilih pendapat jumur ulama yang mengharamkan memakan atau mengonsumsi kodok. Disamping karena didasarkan pada dalil serta argumentasi yang lebih kuat, juga karena *ikhtiyat* (hati-hati) sehubungan dengan haramnya mengonsumsi kodok, maka membudidayakan untuk dimakan atau diperdagangkan adalah haram.<sup>10</sup>

Adapun yang dapat dimanfaatkan dari ular sanca selain untuk dibuat minyak urut, yaitu kulitnya yang dipakai untuk berbagai kebutuhan. Salah satu contoh hadis yang bersumber dari Abdullah bin Abbas, tentang kehalalan penggunaan kulit yang telah disamak.

---

<sup>10</sup> Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual* (Jakarta: PT. Al-Mawardi Jaya, 2003), hlm. 271-272

عن عبد الله بن عباس، أنّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم قال: إزاربغ لا هاب فقد طهر.<sup>11</sup>

Hadis yang kedua:

عن عائشة زوج النبي صَلَّى الله عليه وسلّم: أمر أن يستمتع بجلود الميتة إزاد بغت.<sup>12</sup>

Kedua hadis diatas merupakan anjuran untuk memanfaatkan kulit bangkai apabila telah disamak. Maka telah suci kulit tersebut. Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan boleh untuk dijual, dan apabila setiap pemanfaatan selain memakan adalah boleh. Tetapi, disini kulit bangkai yang akan disamak itu adalah kulit bangkai binatang yang tidak diharamkan.

Dalam contoh lainnya adalah pemanfaatan lemak bangkai, hadis Rasulullah SAW:

عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم جالساً عند الرّكن، قل: فرفع بصره الى السّماء فضحك، فقال: لعن الله اليهود، ثلثا، إنّ الله حرّم عليهم الشّحوم فبا عوها، واكلو أثمّا نها، وإنّ الله إزحرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمّنه.<sup>13</sup>

Allah SWT telah mengharamkan lemak bangkai kepada kaum yahudi, tetapi lemak bangkai dijual untuk makan. Selain itu juga lemak bangkai dipakai untuk mengecat kapal supaya terlihat mengkilat. Padahal Allah SWT apabila mengharamkan memakan sesuatu kepada suatu kaum, maka haram pula kepada mereka harganya.

---

<sup>11</sup> Adib Bisri mustofa, terjemah Al-Muwatha' I, (Semarang: Cv. Asy Syifa, 1992), hlm. 771

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Bey Arifin, Syinqithy Djamaluddin. *Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid IV*, (Semarang: CV.Asy Syifa, 2001), hlm. 93

Ular sanca sebagaimana halnya kodok dan kepiting adalah termasuk binatang yang hidup di dua alam, yaitu daratan sekaligus air. Oleh karena itu ular termasuk binatang yang menjijikkan (*al-Khobaits*)<sup>14</sup>. Padahal binatang yang menjijikkan (*al-khobaits*) di haramkan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi:

ويحلّ لهم الطّيّبات و يحرمّ عليهم الخبائث.

(Qs. Al A'raf. 7: 157)

Dapat dipahami bahwa Allah SWT telah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk(menjijikkan). Standar barang yang menjijikkan ialah pendapat masyarakat umum, bila orang-orang memiliki *dzauq* (rasa) yang normal menyatakan suatu hal itu menjijikkan maka itu haram, jika kebanyakan mereka amenatakan tidak menjijikkan maka itu halal. Dan tidak diragukan lagi keumuman umat Islam yang masih normal pola pikirnya menganggap bahawa ular itu merupakan binatang yang menjijikkan.

Sebenarnya, tidak ada penjelasan secara jelas yang ada dalam al-Qur'an maupun hadis tentang keharaman berjual beli ular sanca ini, maka perkara ini termasuk syubhat. Adapun hadis yang diriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir r.a., :

عن النّعمان بن ب بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم

الحلال بين و الحرام مبين، وبينهما أمور مشتبهة ، فمن ترك ما شبّه عليه من الإثم كان لما

<sup>14</sup> Hamdan Rasyid, *Op.,cit*, hlm. 267

آستبأ أترك، ومن أجتز أعلى ما يشكّ فيه من الإثم أو شك أنيو أقع ما استبان، والمعاصي  
 حمى الله، من يرتع حول الحمى يو شك أن يو أقعز (رواه البخاري).<sup>15</sup>

Dari hadis diatas jelas bahwa hal-hal yang syubhat (tidak jelas halal dan haramnya), maka lebih baik jual beli ular sanca ini tidak usah dilakukan.

Jadi, jual beli ular sanca ini diperbolehkan karena dikategorikan pemanfaatannya bukan untuk dikonsumsi, melainkan kulitnya yang dijadikan bahan perlengkapan seperti tas, ikat pinggang, dan lainnya. Dan adapun adapun pembuatan minyak ular dari daging itu dimanfaatkan untuk minyak urut.

---

<sup>15</sup> Achmad Zaidun, Imam Az-Zabidi, *Ringkasan hadis shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: PT.Pustaka Amani, 2000) hlm. 449